



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Helmi Lasria Megawati Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Pasar Senin SPB RT.007 Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kavolder Togatorop, bertempat tinggal di Jl. Pasar Senin SPB RT.007 Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 bertempat di Kabuptesn Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CPK/2009 tanggal 08 Juli 2009
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: a). Amanda, Perempuan, lahir di Muaro Bungo pada tanggal 14 Npvmber 2008 b). Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a) Tempat Tinggal Yang berjauhan b). Tidak dirikanya Nafkah Lahir Dan batin oleh tergugat c) Telah melangsungkan pernikahan kembali Tergugat.
3. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 bertempat di Kabuptesn Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CPK/2009 tanggal 08 Juli 2009 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Tebo selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Mei 2023 dan tanggal 11 Mei 2023 diterangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat sendiri. Selanjutnya, menyampaikan kepada Kepala Desa Bangun Seranten. Sehingga Hakim menilai panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hakim berpendapat bahwa Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa semua sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat/ wakil/ kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan/ tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimba ng, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu:

- P.1 tentang Kartu Keluarga Nomor 1509120206100005 atas nama kepala keluarga Kavolder Togatorop diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 8-12-2010 ;
- P.2 tentang Surat Pernyataan Cerai antara Helmi Lasria M. Sihombing dengan Kavolder Togatorop tanggal 6 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CPK/VI/2009 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 8 Juli 2009;
- P.4 tentang Surat Keterangan Sudah Berpisah Nomor: 474.2/94/BS/2023 antara Helmi Lasria M. Sihombing dengan Kavolder Togatorop tanggal 10 Maret 2023;
- P.5 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509126602790002 atas nama Helmi Lasria Megawati tanggal 16 Juni 2012;
- P.6 tentang Surat Pernyataan Kavolder Togatorop tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi Asrizal dan Martua Sihombing dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2007, namun sejak tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Serta Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti surat dan saksi telah temyata bahwa Kavolder Togatorop selaku Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pasar Senin SPB RT.007 Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen dan menikah secara Kristen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan sebagai suami dan istri yang melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 April 2007 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta M.S.Tambunan dimana atas perkawinan tersebut selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CPK/VI/2009 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 8 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Amanda dan Agista dan namun hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung harmonis karena Tergugat harus kerja di Medan sehingga Penggugat dan Tergugat harus hubungan jarak jauh pada perkawinan, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2013 sampai dengan sekarang atau kurang lebih telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, dimana dalam rentang waktu tersebut telah ternyata bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak dari perempuan tersebut, namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka apabila dikaitkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sejak 2013 sampai dengan sekarang atau kurang lebih telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak dari perempuan tersebut, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim hal dan keadaan seperti tersebut diatas, telah dapat dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian, sehingga kiranya beralasan secara hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum kedua beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan petitum yang kedua, sehingga terhadap petitum ketiga, yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mengirimkan salinan resmi putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka beralasan kiranya agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat Helmi Lasria M.Sihombing dengan Tergugat Kavolder Togatorop yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CPK/VI/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo/Para Pihak mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H. dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrt tanggal 2 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Fakhrollah Ari, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M..

Lady Arianita, S.H.



Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp250.000,00;
3. Panggilan	: Rp640.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Sumpah	: Rp 50.000,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	: Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah)